



**PUTUSAN**

**Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

- 1. Amida Eva Haryanti Wibowo binti H.R. Sugeng Wibowo**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jln. RM Panji Anom, RT/RW : 002/092, Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1 ;
- 2. Sri Suhartini binti Masnun**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. RM Panji Anom, RT/RW : 002/092, Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Penggugat .Dalam hal ini mereka diwakili oleh kuasa hukumnya: Fuad SH, Amrullah SH dan Marhat Tua Simbolon SH ketiganya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor pada kantor **ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM "ALHABSYI & REKAN"**, yang beralamatkan di Jl. Mandar, Kel. Gerung Selatan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 29/SK-PDT/ALHABSYI/IX/2019, tanggal 03 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register No. : W22.A1/ /HK.05/IX/2019 tanggal 04September 2019.

Melawan

- 1. Lilis Anggraini binti Y. Surachmat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Pariwisata Gang VIII/1, Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Tergugat1;

Halm 1 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Soniarti binti Y. Surachmat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Pariwisata Gang VIII/1, Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 ;
3. **Sarwo Edhi Wibowo**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Puri Lestari, Blok B-6, Lingkungan, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3 ;-
4. **Supaedi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Pariwisata No. 61, Dusun Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4 ;  
Dalam hal ini Tergugat 1 s/d Tergugat 4 diwakili oleh kuasa hukumnya:  
1. Beni Bakri, S.H., 2. Chirtoporus Victor, S.H. 3. Thomas Mario Trombine, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH AKURASI NTB) beralamat di Jalan Pariwisata No. 39 B, desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 2084/LKBH/IX/2019, tanggal 12 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Register No. : 185 /HK/IX/2019, tanggal 17 September 2019 ;

Dan :

1. **Satriyo Haryo Wibowo**, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan MA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Bell Park I, Blok G-30, Jln. Krakatau, Desa Medang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor :  
Halm 2 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0495/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 4 September 2019 dan perbaikan pada tanggal 1 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO lahir di Surakarta pada tanggal 15 Agustus 1948 dan meninggal dunia di Mataram pada tanggal 22 Februari 2002 dalam usia 54 tahun begitu pula kedua orangtuanya yaitu SURODIYONO (ayah) dan SADIRA (ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu dan disaat H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai Almarhum ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 2 (dua) kali yaitu :
  - Pertama dengan Hj. SITI SUGIARTI(T-1) ;
  - Kedua dengan SRI SUHARTINI binti MASNUN (P-2) ;
3. Bahwa perkawinan yang pertama Almarhum dengan T-1 pada tahun 1975, saat itu Almarhum berstatus jelek dan T-1 berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak perempuan dari suami terdahulu yaitu :
  - LILIS ANGGRAINI binti Y. SURACHMAT(T-3) ;
  - SONIARTI binti Y. SURACHMAT(T-4) :Dari perkawinan yang pertama tersebut Almarhum dan T-1 tidak dikaruniai anak keturunan ;
4. Bahwa perkawinan yang kedua Almarhum dengan P-2 yaitu pada tahun 2000 Almarhum dan P-2 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama :
  - **AMIDA EVA HARIYANTI WIBOWO**, lahir tanggal 5 Pebruari 2001 (P-1) yang saat ini tinggal bersama P-2 ;
5. Bahwa sampai akhir hayatnya Almarhum tidak pernah menceraikan kedua orang istrinya tersebut di atas ;
6. Bahwa selain meninggalkan Ahli waris tersebut diatas Almarhum dan T-1 memiliki 2 (dua) orang anak angkat yang diasuh dan dipelihara sejak kecil selayaknya anak kandung yaitu :
  - **SARWO EDHIE WIBOWO**, jenis laki-laki, diangkat sekitar tahun 1985(T-4) :

Halm 3 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SATRIYO HARYO WIBOWO**, jenis laki-laki, diangkat sejak lahir yaitu tanggal 6 Maret 1991 (TT) ;
- 7. Bahwa oleh karena Almarhum dan T-1 tidak memahami prosedur dan tata cara pengangkatan anak sehingga untuk mempermudah dan tidak ingin ribet maka kedua anak angkatnya tersebut dibuatkan Akte Kelahiran atas nama masing-masing anak angkatnya yaitu : **SARWO EDHIE WIBOWO** dan **SATRIYO HARYO WIBOWO** yang didalam akte kelahirannya tertulis nama Ayah Kandung : H.R. SUGENG WIBOWO (Almarhum) dan Ibu Kandung : Hj. SRI SUGIARTI (T-1) ;
- 8. Bahwa selain meninggalkan Ahliwaris yaitu : P-1, P-2 dan T-1 serta 2 (dua) orang anak angkat yaitu : T-4 dan TT, Almarhum juga meninggalkan Harta Bersama dengan istri pertama (T-1) dan Harta Warisan yang belum dibagi yaitu :
  - 8.1. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha yang dikenal dengan nama Rumah Makan Dirgahayu yang terletak di Jln. Cilinaya No. 10, Mataram, Kota Mataram, yang merupakan usaha yang dibangun/dirintis dari nol oleh Almarhum bersama dengan istri pertamanya yaitu T-1 sejak tahun 1985 berikut segala asset yang ada didalam Rumah Makan tersebut kecuali tanah tempat usaha yang merupakan tanah milik Pemerintah Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Warung Rame-Rame ;
    - Sebelah Timur : Jalan Cilinaya ;
    - Sebelah Selatan : Mutiara Lombok Rosydi ;
    - Sebelah Barat : Sungai ;Yang saat ini dikuasai oleh T-1, T-2 dan T-3 ;
  - 8.2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, SHM No. 219, GS No. 218/1993, luas 2.665 M<sup>2</sup>, atas nama Hj. Maesyarah Siti Sugiarti, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Rumah Ahmad Badani, Hairi, dan Aniah ;

Halm 4 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Ruko dan Gudang Indomaret ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Bagek Bontong ;
- Sebelah Barat : Gang Kampung Wartel ;

Dahulu diatas tanah pekarangan tersebut berdiri bangunan yang dijadikan tempat usaha yang dikenal dengan nama Rumah Makan Dirgahayu (sekarang telah dirobohkan) yang saat ini dikuasai oleh T-1

8.3. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jln. Pariwisata, Gang VIII/1, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggal, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas  $\pm 1.200$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Komplek Perumahan ;
- Sebelah Timur : Rumah Kos milik Made Weka ;
- Sebelah Selatan : Jalan Pariwisata ;
- Sebelah Barat : Gang VIII Lingkungan Pengempel ;

Diatas tanah pekarangan tersebut berdiri 3 (tiga) unit bangunan rumah permanen yang dijadikan tempat tinggal dan dikuasai oleh T-1, T-2 dan T-3 ;

9. Bahwa sepeninggal Almarhum tempat usaha yaitu Rumah Makan Dirgahayu yang dikuasai oleh T-1, T-2 dan T-3 tersebut pada poin 8.1 terus berjalan dan menghasilkan keuntungan yang lumayan besar sehingga dari keuntungan Rumah Makan Dirgahayu tersebut T-1 bisa membeli beberapa property berupa :

9.1. Rumah Makan Dirgahayu II yang terletak di Jln. Cilinaya, Kota Mataram Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Top Parfum ;
- Sebelah Selatan : Jln. Panca Usaha ;
- Sebelah Timur : Jalan Cilinaya ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

9.2. 1 (satu) Bangunan Toko yang terletak di Komplek Pertokoan Gomong Square, Lingkungan Gomong, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, seluas  $\pm 20$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halm 5 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Ruko Gomong Square ;
- Sebelah Timur : Jalan Soromandi;
- Sebelah Selatan : Jalan Pertokoan Gomong Square ;
- Sebelah Barat : Ruko Gomong Square ;

Yang saat ini dikuasai oleh T-1 ;

9.3. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Jln. Pariwisata No. 61, Lingkungan Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, seluas  $\pm$  600M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jln. Pariwisata ;
- Sebelah Selatan : Gang/Jln. Kampung ;
- Sebelah Timur : Bengkel Motor Wi ;
- Sebelah Barat : Toko Baby & Mamy Shop Patta ;

Yang saat ini dikuasai oleh T-5 berdasarkan jual beli antara T-5 dan T-2 atas dasar perintah dari T-1 ;

9.4. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Puri Lestari, No. B-6, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Made ;
- Sebelah Timur : Jalan Komplek Perumahan Puri Lestari
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Made ;
- Sebelah Barat : Tempat Cuci mobil ;

Yang saat ini dikuasai oleh T-4 ;

9.5. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Lingkar Muslim, Klaster Kordova Blok D-1, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jln. Komplek BTN Lingkar Muslim ;
- Sebelah Selatan : Rumah Icak ;
- Sebelah Timur : Rumah Warga BTN Lingkar Muslim ;
- Sebelah Barat : Jln. Komplek BTN Lingkar Muslim ;

Halm 6 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat ini dikuasai oleh T-1 dan disewakan kepada orang lain ;

- 9.6. 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah pekarangan seluas  $\pm$  90 M2 yang terletak di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Abdul Jadit ;
- Sebelah Timur : Rumah Gang/Lorong ;
- Sebelah Selatan : Gang/Lorong ;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Masnun ;

Yang saat ini dikuasai oleh P-1 dan P-2 ;

Selanjutnya poin 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 dan 9.6 disebut sebagai **OBYEK SENGKETA** ;

10. Bahwa Obyek Sengketa poin 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 dan 9.6 tersebut diatas merupakan Harta Bersama Almarhum dengan istri pertamanya yaitu T-1 yang sejak Almarhum meninggal dunia belum dibagi oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membagi 2 Harta Bersama tersebut dan menetapkan 1/2 (seperdua) menjadi bagian T-1 dan 1/2 (seperdua) lagi menjadi bagian Almarhum yang akan diterima oleh ahli warisnya setelah ditunaikan Wasiat Wajibahnya ;
11. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa poin 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 dan 9.6 adalah hasil dari keuntungan pengelolaan Usaha Rumah Makan Dirgahayu peninggalan Almarhum dan T-1 maka Para Penggugat berhak atas hasil dari pengelolaan tersebut oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran bagian Para Penggugat dari keuntungan Rumah Makan Dirgahayu tersebut ;
12. Bahwa setelah Almarhum meninggal dunia Obyek Sengketa serta surat bukti kepemilikannya langsung dikuasai oleh T-1, sedangkan P-1 dan P-2 yang tidak lain merupakan anak satu-satunya dari Almarhum dan istri Almarhum disuruh pulang kerumah orangtuanya dan tidak diberikan warisan apapun yang menjadi haknya tersebut

Halm 7 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa tahun kemudian T-1 membelikan tanah pekarangan di Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur sebagai tempattinggal P-1 dan P-2 ;

13. Bahwa selang beberapa hari sepeninggal Almarhum tepatnya pada tanggal 27 Pebruari 2002, T-1 membuat Surat Pernyataan Ahliwaris yang ditandatangani oleh T-1 dan disaksikan oleh Sugeng Riadi dan Kartini serta diketahui oleh Lurah Mataram Timur yaitu : Chaerul Hidayat, S.IP, Camat Kecamatan Mataram Haji Basuki S., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Lalu Zaenal Hadis, SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa T-1 merupakan satu-satunya Ahliwaris dari Almarhum sehingga T-1 dengan leluasa bisa membaliknamakan Sertipikat ke atas namanya sendiri ;
14. Bahwa sebagian dari Harta Bersama Almarhum dan T-1 telah dijual secara sepihak oleh T-1 tanpa sepengetahuan ahliwaris lainnya kepada T-5 maka sangatlah adil jika apa yang telah dijual oleh T-1 diperhitungkan menjadi bagiannya dan jika melebihi dari porsi bagiannya maka mohon untuk dikembalikan kepada ahliwaris lainnya yang berhak dan jika kurang dari porsi bagiannya agar ditambahkan sehingga betul-betul memenuhi rasa keadilan ;
15. Bahwa T-4 dan TT yang merupakan anak angkat Almarhum dan T-1, sejak kecil dipelihara, diasuh, ditabalkan/dibuatkan nama dan dikhitankan serta dikawinkan oleh Almarhum dan T-1, secara psikologis sudah sangat dalam hubungan bathiniyahnya dengan Almarhum dan kedua anak angkatnya tersebut telah tinggal bersama Almarhum seumur hidupnya, yang berarti sudah cukup lama pula kedua anak angkatnya tersebut mengabdikan diri pada keluarga Almarhum yang merupakan keluarga angkatnya, karena itu walaupun T-4 dan TT berstatus anak angkat maka layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya mendapat bagian dari harta peninggalan Almarhum berdasarkan Wasiat Wajibah ;
16. Bahwa mengingat Almarhum meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang istri dan seorang anak perempuan sebagai ahliwaris yang berhak atas Harta Warisan/Harta Peninggalan Almarhum serta 2

Halm 8 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





(dua) orang anak angkat yang tidak menerima Wasiat maka sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam (berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : **“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”**).

17. Bahwa oleh karena kedua anak angkat dari Almarhum yaitu T-4 dan TT tidak pernah menerima Wasiat, maka oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Mataram c/q Majelis Hakim untuk memberikan Wasiat Wajibah sesuai ketentuan hukum dan aturan yang berlaku ;
18. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir akan Harta Warisan/Peninggalan tersebut dapat dialihkan, diagunkan, dijual atau setidak-tidaknya disewakan kepada pihak lain oleh Para Tergugat dan guna menghindari agar gugatan tidak illusoir maka dengan ini Para Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa poin 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 dan 9.6 ;
19. Bahwa Para Penggugat melibatkan T-5 dalam perkara ini hanya untuk melengkapi subyek dalam perkara ini mengingat T-4 telah membeli tanah yang dikuasainya dari T-1 dan dari T-2 dan T-3 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram c/q Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa ;
3. Menetapkan menurut hukum telah meninggal dunia **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** pada tanggal 22 Pebruari 2002 ;
4. Menetapkan menurut hukum :
  - 4.1. **Hj. SITI SUGIARTI** (istri pertama) ;
  - 4.2. **SRI SUHARTINI** (istri kedua) ;

Halm 9 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



4.3. **AMIDA EVA HARIYANTI WIBOWO** binti **H.R. SUGENG WIBOWO**(anak perempuan) ;

adalah ahliwaris sah dari Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO** ;

5. Menetapkan menurut hukum :

5.1. **SARWO EDHIE WIBOWO**, (anak angkat laki-laki) ;

5.2. **SATRIYO HARYO WIBOWO**, (anak angkat laki-laki) ;

adalah anak angkat sah dari Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO** dan **Hj. SITI SUGIARTI** ;

6. Menetapkan menurut hukum Obyek Sengke taberupa :

6.1. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha yang dikenal dengan nama Rumah Makan Dirgahayu yang terletak di Jln. Cilinaya No. 10, Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Warung Rame-Rame ;
- Sebelah Timur : Jalan Cilinaya ;
- Sebelah Selatan : Mutiara Lombok Rosidy ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

6.2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, SHM No. 219, GS No. 218/1993, luas 2.665 M2, atas nama Hj. Maesyarah Siti Sugiarti, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Ahmad Badani, Hairi, dan Aniah ;
- Sebelah Timur : Ruko dan Gudang Indomaret ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Bagek Bontong ;
- Sebelah Barat : Gang Kampung Wartel ;

6.3. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jln. Pariwisata, Gang VIII/1, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas  $\pm$  1.200 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Komplek Perumahan ;
- Sebelah Timur : Rumah Kos milik Made Weka ;

Halm 10 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Pariwisata ;
  - Sebelah Barat : Gang VIII Lingkungan Pengempel ;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa :
- 7.1. Rumah Makan Dirgahayu II yang terletak di Jln. Cilinaya, Kota Mataram Dengan Batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Top Parfum ;
  - Sebelah Selatan : Jln. Panca Usaha ;
  - Sebelah Timur : Jalan Cilinaya ;
  - Sebelah Barat : Sungai ;
- 7.2. Sebuah Bangunan Toko yang terletak di Komplek Pertokoan Gomong Square, Lingkungan Gomong, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, seluas  $\pm$  20 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Ruko Gomong Square ;
  - Sebelah Timur : Jln. Soromandi ;
  - Sebelah Selatan : Jln. Pertokoan Gomong Square ;
  - Sebelah Barat : Ruko Gomong Square ;
- 7.3. Sebidang tanah pekarangan, yang terletak di Jln. Pariwisata No. 61, Lingkungan Kapek, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, seluas  $\pm$  600M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jln. Pariwisata ;
  - Sebelah Selatan : Gang ;
  - Sebelah Timur : Bengkel Motor Wi ;
  - Sebelah Barat : Toko Baby & Mamy Shop Patta ;
- 7.4. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Puri Lestari, No. B-6, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Pak Made ;
  - Sebelah Timur : Jalan Komplek Perumahan Puri Lestari
  - Sebelah Selatan : Rumah Pak Made ;
  - Sebelah Barat : Tempat Cucian mobil ;

Halm 11 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Lingkar Muslim, Klaster Kordova Blok D-1, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jln. Komplek BTN Lingkar Muslim ;
  - Sebelah Selatan : Rumah Icak ;
  - Sebelah Timur : Rumah Warga BTN Lingkar Muslim ;
  - Sebelah Barat : Jln. Komplek BTN Lingkar Muslim ;
- 7.6. 1 (satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas  $\pm$  90M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Abdul Jadit ;
  - Sebelah Timur : Rumah Gang/Lorong ;
  - Sebelah Selatan : Gang/Lorong ;
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak Masnun ;
- adalah hasil dari usaha Rumah Makan Dirgahayu peninggalan Almarhum T-1 yang belum dibagi ;
8. Menetapkan menurut hukum Harta Bersama Petitum angka 5 dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 1/2 (seperdua) menjadi bagian T-1 dan 1/2 (seperdua) menjadi bagian Almarhum yang akan diterima oleh Para Ahliwarisnya setelah ditunaikan Wasiat Wajibahnya ;
9. Menetapkan menurut hukum Wasiat Wajibah atas kedua anak angkat Almarhum dan T-1 yaitu 1/3 (sepertiga) dari Harta Warisan/Harta Peninggalan Almarhum ;
10. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahli waris atas Harta Warisan/Peninggalan Almarhum sesuai dengan Syari'at Islam/Fara'id atau perundang-undangan yang berlaku ;
11. Menghukum semua Ahliwaris untuk menunaikan Wasiat Wajibah Almarhum kepada kedua orang anak angkat Almarhum dan T-1 ;
12. Menyatakan menurut hukum tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertipkat dan SPPT yang
- Halm 12 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa yang merupakan Harta Bersama dan Harta Warisan/Peninggalan Almarhum yang belum dibagi waris tersebut ;

13. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Ahliwaris lainnya sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa syarat dan ikatan apapun jika tidak bisa dibagi in natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan komposisi bagian masing-masing Ahliwaris setelah ditunaikan Wasiat Wajibah kepada kedua orang anak angkat Almarhum dan T-1 bila perlu dengan bantuan aparat keamanan/Polisi ;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDIAIR :**

- Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya, para Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Turut Tergugat hadir di muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator bernama H.Mansur,S.H., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam perbaikan gugatan tertanggal 01 Oktober 2019 ;

Bahwa, sebelum putusan ini diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa Tergugat 1 bernama Hj.Siti Sugiarti seperti yang terurai dalam surat gugatan para Penggugat, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari tahun 2020. Berdasarkan laporan dari Kuasa para Tergugat pada tanggal 08 Januari 2020, maka Majelis Hakim perlu menjelaskan, bahwa sesuai hukum acara yang berlaku , “bila salah satu pihak meninggal dunia sebelum perkara diputus, maka dapat digantikan

Halm 13 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ahli warisnya yang lain, maka Majelis hakim dalam putusan ini menguraikan Tergugat 1 (Hj.Siti Sugiarti) tidak lagi diposisikan sebagai Tergugat I, sehingga posisi pihak Tergugat mengalami perubahan yaitu Tergugat 2 menjadi Tergugat 1, begitu pula dengan Tergugat lain, sedangkan Tergugat asal hanya disebutkan sebagai Alm.Hj.Siti Sugiarti.

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawabannya yaitu sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI:

#### OBSCUUR LIBEL

Bahwa Jelas, Tegas dan Terperincinya suatu gugatan adalah menjadi syarat formil yang utama dari suatu gugatan yang diajukan dalam suatu proses peradilan, "*kejelasan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya*". Dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi asas *Jelas dan Tegas (een duidelijke en en bepaalde conclusive)* sebagaimana diatur pada pasal 8 Rv.

Dalam gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019**, kami Tergugat 1 s/d Tergugat 4 berpendapat ada beberapa hal yang tidak jelas/ kabur dan tidak tegas dalam gugatan Para Penggugat tersebut, yaitu:

1. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat 2 merupakan Istri ke-2 Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** namun Para Penggugat *tidak menyebutkan* dalam gugatannya gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** Dasar Hukum Sahnya Perkawinan Penggugat 2 dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** tersebut yaitu berupa kutipan buku/ akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat 2 dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** di Kantor Urusan Agama (KUA) mana dan terregister dengan nomor berapa serta hari dan tanggal berapa.

Halm 14 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





Bahwa dengan tidak di muat / cantumkan dalam gugatannya Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** berupa kutipan buku/akta nikah antara Penggugat 2 dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** mengakibatkan gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengandung ketidak jelasan / kekaburan atau mengandung cacat formil ;

2. Bahwa dalam gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** ini, Para Penggugat mendalilkan dirinya merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**, namun ternyata di dalam gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** ini tidak ada satupun keterangan/ penjelasan alas hukum yang memberikan kepastian tentang siapa-siapa saja yang merupakan ahli waris dari Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dan harta-harta apa saja yang merupakan harta peninggalan/ harta warisan dari Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**, yang mana hal-hal tersebut diterangkan dalam suatu Surat Keterangan Waris/ Surat Keterangan Ahli Waris yang di terbitkan oleh Kepala Lingkungan yang selanjutnya diketahui Lurah, Camat dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat lengkap dengan register / terregistrasi.

Bahwa dengan tidak diuraikannya Surat Keterangan Waris/Surat Keterangan Ahli Waris dalam gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengakibatkan gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengandung ketidak jelasan / kekaburan atau mengandung cacat formil ;

3. Bahwa dari keseluruhan uraian kami tersebut diatas, maka gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** haruslah dinyatakan **DI TOLAK** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (niet-ontvankelijkke verklaard)** ;

Halm 15 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



**A. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa selanjutnya Para Tergugat akan memberikan jawaban / bantahan terhadap pokok perkara dalam gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019**, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil eksepsi yang telah disampaikan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam eksepsi tersebut diatas, harus dipandang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1 s/d Tergugat 4, menolak seluruh gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019**, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** pada posita angka 2, 4 dan angka 5 karena dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum ;

Bahwa tidak benardalil Para Penggugat yang menyatakan Alm.H.R. **SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, karena Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** semasa hidupnya hanya memiliki seorang istri dari Pernikahannya yang sah secara hukum yaitu **Hj. SITI SUGIARTI alias Hj. MAESYARAH SITI SUGIARTI (TERGUGAT 1)**, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Buku Pendaftaran NikahNo. 7/ N/1975 L No. 092907 yang menyatakan bahwa Pada Hari Minggu tanggal 5 Januari 1975 telah terjadi akad Nikah antara**SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dengan **SITI SUGIARTI** ;

Bahwa perkawinan sah antaraAlm.H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONOdengan Tergugat 1 putus karena kematian H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO ;

Halm 16 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua hal tersebut dibuktikan melalui Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Pebruari 2002 yang diketahui oleh Lurah Mataram Timur, Camat Mataram, Kepala Kantor Urusan Agama Mataram yang membuktikan bahwa Perkawinan yang sah yaitu antara Alm. H. R. Sugeng Wibowo dengan Hajjah Maesyarah Siti Sugiarti tidak mendapatkan keturunan, dan membuktikan bahwa selain Tergugat 1 tidak ada lagi pihak lain yang menjadi ahli waris **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO.**

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dalil gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** pada Posita angka 2, 4 dan angka 5, dan sudah sepantasnya dan berdasar hukum Pengadilan Agama Mataram untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut.

4. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** pada posita angka 6, 7,15, 16 dan 17 karena dalil-dalil yang berkaitan dengan ANAK ANGKAT tersebut tidak didasari oleh suatu **Penetapan Pengangkatan Anak.**

Bahwa Para Penggugat mendililkan Tergugat 4 dan Turut Tergugat telah dipelihara dan diasuh sejak kecil bahkan akta kelahiran Tergugat 4 dan Turut Tergugat disebutkan sebagai anak kandung dari Alm. H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONOdengan Tergugat 1, oleh karenanya Tergugat 4 dan Turut Tergugat adalah ANAK ANGKAT dari Alm. H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO, namun kenyataannya secara bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3-pun demikian halnya adalah anak yang sejak kecil diasuh dan dipelihara oleh Alm. H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO, bahkan akta kelahirannya-pun merupakan anak - anak kandung dari Alm. H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO, maka *seharusnya* dengan dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat 2 dan Tergugat 3 juga harus dinyatakan juga sebagai ANAK ANGKAT Alm. H.R. Halm 17 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO dan berhak atas WASIAT WAJIBAH dari harta peninggalan Alm. H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO dalam gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** ;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** yang berkaitan dengan ANAK ANGKAT dan Penetapan Wasiat Wajibah tidak didasari oleh bukti yang sah secara hukum, maka sudah sepantasnya dan berdasar hukum Pengadilan Agama Mataram menolak dalil-dalil Penggugat posita angka 6, 7, 15, 16 dan 17 tersebut.

5. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan pada bagian Eksepsi diatas mengenai tidak diuraikannya dasar hukum / bukti berupa buku/akta nikah antara **Penggugat 2** dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dan tidak diuraikannya Surat Keterangan Waris/Surat Keterangan Ahli Waris dalam gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** yang membuktikan secara hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** maupun dengan harta-harta peninggalan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**,

Bahwa sebelum Gugatan ini di ajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Agama Mataram, Penggugat 2 pada tanggal 27 Mei 2019 telah mengajukan Permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 285/Pdt.P/2019/PA.Mtr tanggal 27 Mei 2019 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram melalui Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 285/Pdt.P/2019/PA.Mtr tanggal 7 Agustus 2019 dengan amar putusan **"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima"**.

Halm 18 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm.H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO maupun dengan harta-harta peninggalan Alm. H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO, maka Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengenai Obyek Sengketa yang tertuang pada posita angka 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, dan 9.6 ;

Bahwa selain itu, perlu Tergugat 1 s/d Tergugat 4 jelaskan, bahwa :

- 5.1. Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengenai Obyek Sengketa pada posita angka 9.1, karena Obyek Sengketa pada posita angka 9.1 tersebut bukanlah harta bersama Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dengan Tergugat 1 melainkan milik Pribadi Tergugat 2.
- 5.2. Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengenai Obyek Sengketa pada posita angka 9.2, karena Obyek Sengketa pada posita angka 9.2 tersebut bukanlah harta bersama Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dengan Tergugat 1 melainkan milik Pribadi Tergugat 1 yang diperolehnya setelah kematian Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**, terlebih-lebih Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** maupun dengan harta-harta peninggalan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**.
- 5.3. Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengenai Obyek Sengketa pada posita

Halm 19 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





angka 9.3, karena Obyek Sengketa pada posita angka 9.3 tersebut bukanlah harta bersama Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dengan Tergugat 1 melainkan milik Pribadi Tergugat 2 dan Suaminya.

5.4. Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengenai Obyek Sengketa pada posita angka 9.4, karena Obyek Sengketa pada posita angka 9.4 tersebut bukanlah harta bersama Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dengan Tergugat 1 melainkan milik Pribadi Tergugat 1 yang diperolehnya setelah kematian Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** , terlebih-lebih Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** maupun dengan harta-harta peninggalan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**.

5.5. Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengenai Obyek Sengketa pada posita angka 9.5, karena Obyek Sengketa angka 9.5 tersebut bukanlah harta bersama Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dengan Tergugat 1 melainkan milik Pribadi Tergugat 2 dan suaminya.

5.6. Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengenai Obyek Sengketa pada posita angka 9.6, karena Obyek Sengketa pada posita angka 9.6 tersebut bukanlah harta bersama Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dengan Tergugat 1 melainkan milik Pribadi Tergugat 1 setelah kematian Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** , terlebih-lebih Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** maupun  
Halm 20 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





dengan harta-harta peninggalan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kembali Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** mengenai Obyek Sengketa seluruhnya, dan oleh karenanya sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum bagi Pengadilan Agama Mataram untuk menolak dalil Para Penggugat mengenai Obyek Sengketa tersebut.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami sampaikan pada jawaban kami Tegugat 1 s/d Tergugat 4 pada angka 5 diatas, maka Tergugat 1 s/d Tergugat 4 juga menolak dengan tegas dalil gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** pada posita angka 10 dan posita angka 11, oleh karenanya sudah sepantasnya dan berdasar hukum bagi Pengadilan Agama Mataram untuk menolak dalil gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** pada posita angka 10 dan posita angka 11.
7. Bahwa karena ketiadaan dasar hukum / bukti berupa buku/akta nikah antara Penggugat 2 dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dan ketiadaan Surat Keterangan Waris/Surat Keterangan Ahli Waris dalam gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** yang membuktikan secara hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** maupun dengan harta-harta peninggalan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**, maka dengan alasan tersebut Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil – dalilgugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** pada posita angka 12, 13, dan 14, oleh karenanya sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum bagi Pengadilan Agama Mataram untuk menolak dalil - dalil penggugat tersebut.

Halm 21 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



8. Bahwa karena ketiadaan dasar hukum/ bukti berupa buku/akta nikah antara Penggugat 2 dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dan ketiadaan Surat Keterangan Waris/Surat Keterangan Ahli Waris dalam gugatan Para Penggugat yang membuktikan secara hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** maupun dengan harta-harta peninggalan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**, maka dengan alasan tersebut Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 18 yang meminta sita jaminan, oleh karenanya sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum bagi Pengadilan Agama Mataram untuk menolak dalil penggugat tersebut.
9. Bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** pada Posita angka 19, karena faktanya Tergugat 5 membeli tanah hak milik pribadi T 2 dan suaminya, oleh karenanya sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum bagi Pengadilan Agama Mataram untuk menolak dalil Para Penggugat tersebut.

## **B. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 2, 3 dan 4, seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** tidak dapat diterima ( Neit ontvankelijk Verklaard ).

Halm 22 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

### **Jawaban Turut Tergugat sebagai berikut:**

1. Bahwa benar H R Sugeng Wibowo (Bapak Saya/Bapak Angkat) Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2002;
2. Bahwa benar Almarhum Bapak saya/Bapak Angkat saya selama hidup sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali, begitu juga poin no. 2 sampai no. 6 gugatan Para Penggugat yang menerangkan tentang keberadaan ahli waris juga semua benar;
3. Bahwa benar Almarhum Bapak Saya/Bapak Angkat saya meninggalkan Warisan yang belum dibagi yang tertuang pada Posita angka 8.1 , 8.2 dan 8.3. dan setelah sepeninggal Almarhum Tempat Usaha yaitu Rumahmakan Dirgahayu yang dikuasai oleh T-1. T-2 dan T-3 tersebut pada Poin 8.1 dan menghasilkan keuntungan yang lumayan besar sehingga bisa membeli beberapa Property berupa yang tertuang di Posita angka 9.1 sampai 9.6 Gugatan Para Penggugat, begitu pula luas dan batas-batasnya benar serta surat-surat dikuasai oleh T-1;
4. Bahwa memang benar sebagian besar warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H R Sugeng Wibowo dikuasai oleh T-1 T-2 dan T-3;
5. Bahwa memang benar Warisan Almarhum H R Sugeng Wibowo belum dibagi secara Syariat Islam kepada ahli warisnya dan menunaikan wasiat wajibahnya;

Halm 23 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saya sebagai Turut Tergugat sekaligus anak angkat dari Almarhum H R Sugeng Wibowo meminta kepada Bapak Hakim untuk membagi secara Faraid dan menunaikan Wasiat Wajibahnya kepada Ahli waris dan penerima wasiat wajibah yang berhak dan mendapat bagian masing-masing secara adil dan sesuai dengan hukum;
7. Bahwa saya merasa kasian kepada Ahli waris Almarhum yang belum mendapatkan bagian untuk mencari napkah hidup maka saya meminta kepada Bapak Hakim untuk membagi secara adil dan menunaikan wasiat wajibah Almarhum H R Sugeng Wibowotersebut ;
8. Bahwa saya memohon kepada Bapak Hakim agar segera membagi warisan peninggalan Almarhum H R Sugeng Wibowosecara adil sehingga tidak ada perkara lagi dikemudian hari ;

Bahwa Atas jawaban para Tergugat, dan Turut Tergugat, melalui kuasa hukumnya para Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam surat gugatan tertanggal 4 September 2019 dan telah melakukan perbaikan surat gugatan tertanggal 01 Oktober 2019, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil T-1 sampai T-4 (dalam surat jawaban dan Eksepsi) baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah dikemukakan dalam surat gugatan tertanggal 4 September 2019 dan telah melakukan perbaikan surat gugatan tertanggal 01 Oktober 2019, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Replik Para Penggugat dan sekaligus untuk membantah dalil –dalil jawaban dan Eksepsi T-1 sampai T- 4 tersebut ;

### I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan yang jelas, terang benderang dan lengkap baik Subjek dan Objek ;  
Bahwa berdasarkan Surat Jawaban dan Eksepsi dari T-1 sampai T-4 pada halaman 2 dan 3 pada point 1,2 dan 3 yang mendalilkan

Halm 24 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



- pada pokoknya gugatan Para Penggugat mengandung ketidakjelasan/ kekaburan atau mengandung cacat formil ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan terang karena telah menjelaskan secara rinci tentang kedudukan Penggugat 2 dalam perkara ini, sudah sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi *' perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu '* ;
  3. bahwa kedudukan Para Penggugat sudah sangat jelas mengenai kedudukan hokum Para Penggugat adalah dengan mempergunakan dasar pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *'apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : Anak, Ayah,Ibu, Janda atau Duda'* begitu pula gugatan Para Penggugat telah saling mendukung dan sangat sinkron karena apa yang telah didalilkan dalam posita dimintakan dalam petitum ;
  4. bahwa Eksepsi T -1 sampai T-4 telah masuk kepada pokok perkara dan bukan tentang kewenangan mengadili yang dituntut oleh undang-undang hal ini bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 yang berbunyi “ Bahwa sanggahan/Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan terhadap kompetensi Pengadilan atau keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan' atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat eksepsi terggugat tersbut tidak bersandar hukum, yang karenanya dinyatakan tidak di terima “**

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

### **Mengenai Jawaban T-1 sampai T-4**

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 04 September 2019 dan

Halm 25 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbaikan gugatan pada tanggal 01 Oktober 2019 ;

2. Bahwa Penggugat menyangkal dan menolak semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas demi keuntungan dan kepentingan Penggugat ;
3. Bahwa dengan tegas Para Penggugat menolak dalil jawaban T-1, T-2, T-3 dan T 4 pada dalil jawaban pada halaman 3 angka 3, bahwa tidak benar Almarhum H R Sugeng Wibowo semasa hidupnya hanya menikah dengan T-1, bahwa pada kenyataannya dan/atau faktanya Almarhum H R Sugeng Wibowo menikah selama 2 kali yaitu dengan P 2 dan T-1, **namun secara tidak langsung T-1 mengakui dalam jawabannya tertulis bahwa selama pernikahan T-1 dengan Almarhum H R Sugeng Wibowo tidak mendapatkan keturunan**, dalam hal ini seorang suami boleh melakukan ijin poligami apabila memenuhi unsur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “ Pengadilan dimaksud dalam ayat(1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
  - a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  - b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - c) **Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;**
4. Bahwa dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Februari 2002 yang dibuat oleh T-1 adalah perbuatan yang beritikad tidak baik karena mengaku satu satunya ahli waris dari Almarhum, karena faktanya Penggugat 1 adalah anak kandung (ahli waris langsung) dari Almarhum H R Sugeng Wibowo ;

Halm 26 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa dengan tegas Para Penggugat menolak dalil jawaban T-1. T-2, T-3 dan T 4 pada dalil jawaban pada halaman 4 angka 4, bahwa oleh karena ketidaktahuan Almarhum H R Sugeng Wibowo dalam hal melakukan kepengurusan administrasi dalam pengangkatan anak maka kedua anak angkat (T-4 dan TT) dibuatkan akta anak kandung, bahwa oleh karena T-2 dan T-3 adalah anak bawaan dari T-1 maka tidaklah layak dinyatakan sebagai anak angkat Alm H R Sugeng Wibowo dan tidak layak pula mendapatkan Wasiat Wajibah, karena dalam hal ini T-2 dan T-3 dipelihara/diampu/dibesarkan oleh ibu kandungnya yaitu T-1 dan Almarhum H R Sugeng Wibowo adalah bapak tiri dari T2 dan T-3 ;
6. Bahwa dengan tegas Para Penggugat menolak dalil jawaban T-1. T-2, T-3 dan T 4 pada dalil jawaban pada halaman 4 dan 5, angka 5, bahwa oleh karena Para Penggugat sudah sangat jelas dan terang karena telah menjelaskan secara rinci tentang kedudukan **Penggugat 2** dalam perkara ini, sudah sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi '*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*'; bahwa dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Mataram Nomor 285/Pdt.P/2019/PA.MTR tanggal 27 mei 2019 adalah tidak ada kaitannya dengan perkara ini, karena sudah sangat jelas dan terang bahwa Para Penggugat mengajukan perkara Waris bukan Perkara Isbat Nikah ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat 1 s/d Tergugat 4 tidak menjelaskan/ menguraikan secara rinci mengenai Objek 8.1, 8.2 dan 8.3 maka sudah sangat jelas bahwa objek tersebut adalah peninggalan Almarhum H R Sugeng Wibowo;
8. Bahwa mengenai objek sengketa dalam gugatan, sudah sangat jelas dan terang kami uraikan bahwa sepeninggal Almarhum H R Sugeng Wibowo tempat usaha yaitu Rumah Makan

Halm 27 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Dirgahayu yang dikuasai oleh T-1, T-2 dan T-3 menghasilkan keuntungan yang lumayan besar sehingga dari keuntungan tersebut diperoleh Objek 5.1 s/d 5.6 yang dalam hal ini diuraikan didalam jawaban T -1 s/d T -4

9. Bahwa dengan tegas Para Penggugat menolak dalil jawaban T-1, T-2, T-3 dan T 4 pada dalil jawaban pada halaman 6 dan 7 angka 6, 7, dan 8 adalah salah, hal itu merupakan dalih dan alasan untuk mencari kesalahan Para Penggugat di dalam Surat Gugatannya yang dimana sudah sangat jelas dan terang diuraikan, karena dalil jawaban T-1 s/d T-4 selalu berputar putar pada buku nikah/akta nikah ;

#### **MENGENAI JAWABAN TURUT TERGUGAT**

Bahwa Turut Tergugat secara terang dan tegas telah mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat dan tidak menolak semua dalil-dalil Para Penggugat (*Tegen Bewijs*);

1. Bahwa Para Penggugat tidak perlu menanggapi lagi karena gugatan Para Penggugat telah diakui dengan tegas oleh Turut Tergugat hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 yang berbunyi “ *Dengan adanya pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya*” dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 497 K/SIP/1971 tanggal 01 September 1971 yang berbunyi “ *Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti*”;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat memohon dengan kerendahan hati agar Ketua dan Anggota majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi T-1, T-2, T-3 dan T-4 seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Eksepsi T-1, T-2, T-3 dan T-4 seluruhnya ;

Halm 28 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas replik yang disampaikan oleh para Penggugat, para Tergugat 1 s/d/ Tergugat 4 menyampaikan Duplik pada tanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1,2,3 dan 4 tetap pada Eksepsi dan jawaban gugatannya yang telah kami ajukan di muka persidangan tertanggal 27 November 2019 yang lalu dan menolak dengan tegas seluruh dalil Replik yang diajukan para Penggugat No. 495/PDT.G/ALHABSYI/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang telah diajukan di muka persidangan;
2. Bahwa Tergugat 1,2,3, dan 4 menarik seluruh dalil pada Eksepsi dan jawaban Gugatannya yang telah kami ajukan di muka persidangan tertanggal 27 November 2019 yang lalu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini baik Duplik dalam pokok perkara;

A. Dalam Eksepsi

Bahwa dalam Replik para Penggugat angka 3 :

- Poin pertama : mendalilkan bantahannya dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalil yang tidak benar dan para Penggugat telah memperlihatkan “kurangnya pengetahuan” para Penggugat dalam membaca suatu Undnag-undang, hal ini terlihat dari dalil bantahannya tersebut tidak mencermati ayat-ayat ataupun pasal-pasal berikutnya pada Bab I Undang-undnag tersebut sebelum diajukan sebagai dalil, yaitu pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut mengatur tentang pencatatan Perkawinan, dan hal inilah yang kami Tergugat 1,2,3, dan 4 maksudkan sebagai cacat formil, yaitu Para Penggugat tidak menguraikan mengenai “kutipan buku / akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, yang mana hal ini membuktikan Halm 29 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/menunjukkan/menerangkan “DASAR”/”syarat formil” suatu gugatan waris mal waris ataupun gugatan harta Bersama, dengan demikian dalil Replik para Penggugat ini adalah keliru dan sudah seharusnya ditolak;

- Poin kedua, Para Penggugat menggunakan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai dalil bantahannya, namun para Penggugat tidak menjelaskan secara hokum dasar gugatannya para Penggugat yang menyatakan para Penggugat adalah Ahli Waris??, hal ini pula yang kami maksudkan sebagai “cacat formil”, oleh karena tidak juga diterangkan oleh para Penggugat mengenai legal standing para Penggugat sebagai Ahli Waris ataupun istri ke dua dari Alm. H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO maka sudah sepantasnya dalil Replik para Penggugat ini ditolak;

- Poin kedtiga, Para Penggugat menyatakan eksepsi para Tergugat 1,2,3 dan 4 telah masuk pada pokok perkara dan bukan tentang kewenangan mengadili yang dituntut oleh Undang-undang sesuai Yurisprudensi MARI No. 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988, yang memiliki kaedah hukum :

“Bahwa sanggahan/Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan terhadap kompetensi Pengadilan **ATAU keberatan terhadap KEHENDAK UNDNAG-UNDANG YANG HARUS DIPENUHI, sebagaimana menurut layaknya FORMALITAS SUATU GUGATAN** atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hokum, yang karenanya dinyatakan tidak diterima”

Bahwa para Penggugat telah salah dan keliru dalam membaca dan menterjemahkan kaedah embe dari Yurisprudensi yang didalilkan tersebut, karena jelas pada kaedah hokum yurisprudensi tersebut mengisyaratkan / menjelaskan bahwa suatu eksepsi harus mengenai : (1) Eksepsi terhadap

Halm 30 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Kompetensi Pengadilan : (2) Eksepsi terhadap Formalitas suatu Gugatan sesuai kehendak Undang-undang, mengenai formalitas suatu gugatan yang kami para Tergugat 1,2,3, dan 4 maksudkan dalam eksepsi kami yaitu gugatan para Penggugat No. 495/Pdt.G/2019/PA. Mtr, tanggal 01 Oktober 2019 tidak memenuhi **asas** jelas dan tegas (een duidelijke en en bepaalde conclusive) sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv. karena para Penggugat tidak menguraikan “kejelasan dasar embe (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya” dalam gugatannya, maka Replik para Penggugat ini haruslah ditolak;

Bahwa oleh karena seluruh bantahan dalam Replik para Penggugat mengenai Eksepsi para Tergugat 1,2,3, dan 4 pada angka 3 poin pertama sampai dengan poin ketiga tidak dapat membantah Eksepsi para Tergugat 1, 2, 3, dan 4, maka sudah seharusnya menurut hukum Eksepsi para Tergugat 1, 2, 3, dan 4, diterima dan gugatan para Penggugat No. 495/Pdt.G/2019/PA. Mtr, tanggal 01 Oktober 2019 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa mengenai Replik para Penggugat angka 3 yang membantah jawaban gugatan para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 angka 3 dengan tegas kami para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tolak dan tetap pada jawaban gugatan kami, namun perlu kami ember sedikit para Penggugat mengenai cara membaca suatu Undang-undang agar tidak menjerumuskan / tersesat, bahwa pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai “**dalam hal apa saja Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu**”,kemudian para Penggugat jangan membaca hanya sampai disitu saja, tetapi baca Pasal-pasal berikutnya yang menerangkan /

Halm 31 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



mengatur tentang **keabsahan** dari suatu perkawinan yang lebih dari satu kali, yaitu diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang kemudian setelah kedua Pasal tersebut (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) terpenuhi harus pula para Penggugat membaca dan mencermati BAB II UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini yang mengatur mengenai syarat-syarat Perkawinan, setelah pernikahan dengan istri kedua sesuai dengan aturan tersebut maka dapat dikatakan sebagai "Pernikahan yang sah menurut Undang-undang" dan dapat dijadikan dasar menggugat Harta Bersama atau Waris, dengan demikian dari uraian tersebut jelas para Penggugat belum memahami kehendak Undang-undang, oleh karena itu dalil Replik para Penggugat ini haruslah ditolak;

2. Bahwa dalil Replik para Penggugat angka 4 yang dipergunakan untuk membantah dalil jawaban gugatan para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 angka 4 dengan tegas kami para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tolak dan tetap pada dalil jawaban gugatan kami para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 angka 4, karena dalil tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ngada, oleh karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum Pengadilan Agama Mataram menolak dalil Replik para Penggugat ini;
3. Bahwa kami para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 dengan tegas menolak dalil Replik para Penggugat angka 5, dan oleh karena tidak ada hal-hal baru yang diungkapkan para Penggugat pada dalil Replik para Penggugat angka 5 ini maka kami para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tetap pada dalil jawaban gugatan para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 angka 5 dan Eksepsi para Tergugat 1, 2, 3, dan 4, oleh karena itu sudah sepantasnya dan berdasar hukum Pengadilan Agama Mataram menolak dalil Replik para Penggugat ini;
4. Bahwa kami para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 dengan tegas menolak dalil Replik para Penggugat angka 6 dan karena tidak ada hal-hal baru yang terungkap maka kami para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tetap

Halm 32 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





pada dalil-dalil jawaban Gugatan angka 6, 7 dan 8 kami para Tergugat 1, 2, 3, dan 4;

5. Bahwa mengenai kerja sama antara para Penggugat dengan Turut Tergugat yang dipertontonkan pada persidangan ini haruslah mereka **Buktikan Dahulu** dalil-dalil yang mereka ajukan pada persidangan ini, karena tanpa di buktikan pengakuan ataupun dalil yang saling mendukung tersebut maka tidak dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang sempurna;

Bahwa dari uraian Eksepsi dan jawaban Gugatan serta Duplik kami para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tersebut telah jelas dan terang bahwa para Penggugat tidak memiliki **dasar embe** / legal standing untuk mengajukan gugatan waris ini, karena dengan gugatan yang demikian “setiap orang (siapaapun) dapat seenaknya menggugat setiap orang lain (siapaapun) tanpa perlu menunjukkan dahulu dasar hukumnya / hubungan hukumnya dengan pihak lawan”, oleh karena sudah sepantasnya dan berdasar hukum Pengadilan Agama Mataram menolak seluruh dalil Replik para Penggugat ini atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijk Verklaard );

#### **A. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan sluruh uraian mengenai Duplik dalam eksepsi dan dalam pokok perkara para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tersebut, maka kami para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

##### **1. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat 1, 2, 3, dan 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

##### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halm 33 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Jika Pengadilan Agama Mataram cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengdili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono)

Bahwa atas replik yang disampaikan oleh para Penggugat, Turut Tergugat menyampaikan Duplik sebagai berikut

1. Bahwa Turut Tergugat tetap pada dalil- dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam Jawaban tanggal 10 November 2019 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tanggal 04 September 2019, dan Perbaikan Surat Gugatan tertanggal 01 Oktober 2019 dan Repliknya tertanggal 04 Desember 2019 yang padapokoknya mendalilkan bahwa H R Sugeng Wibowo telah meninggaldunia dan meninggalkan ahliwaris serta harta warisan yang belumdibagi waris kepada ahliwaris dan menunaikan Wasiat Wajibah kepada kedua anak angkatnya ;
3. Bahwa benar H R Sugeng Wibowo (Bapak Saya/Bapak Angkat) Telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2002;
4. Bahwa benar Para Penggugat dan Tergugat 1 adalah Ahli Waris dari Alm. H R Sugeng Wibowo ;
5. Bahwa benar Tergugat 4 dan saya / Turut Tergugat adalah anak angkat dari Alm. H R Sugeng Wibowo ;
6. Bahwa Benar Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah anak kandung dari Tergugat 1 dari suami pertamanya bernama Y Surachmat ;
7. Bahwa benar tanah beserta bangunan yang menjadi Obyek Sengketa adalah harta peninggalan Almarhum H R Sugeng Wibowo, begitupula luas, letak dan batas-batasnya semuanya benar ;
8. Bahwa memang benar Warisan Almarhum H R Sugeng Wibowo belum dibagi secara Syariat Islam kepada ahli warisnya dan menunaikan wasiat wajibahnya;

Halm 34 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sayamemohon kepada Bapak Hakim agar segeramembagiwarisansecara Faraid dan menunaikan Wasiat Wajibahnya kepadaAhli waris dan penerima wasiat wajibah yang berhak dan mendapatbagian masing-masing secara adil dan sesuai dengan hokum peninggalan Almarhum H R Sugeng Wibowosehingga tidak ada perkara lagi dikemudian hari;

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan di atas mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikanamar putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Duplik Turut Tergugat seluruhnya ;
- Selebih dan selengkapnya Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban semula tertanggal 10 November 2019;

Bahwa Untuk memperkuat dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti bukti beberapa surat surat dan empat orang saksi antara lain :

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N I K 5271024502010002, tanggal 18 Mei 2018., atas nama **Amida Eva Haryanti**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N I K 5271026702800005, tanggal 27 Juni 2012., atas nama **Sri Suhartini**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/R/KM/2001, tanggal 15 Pebruari 2001, atas nama **Amida Eva HaryantiWibowo**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan transimigrasi Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halm 35 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 235002/97/00695, tanggal 23 Juni 2001, atas nama **H. R. Sugeng Wibowo D**, yang dikeluarkan oleh Camat Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 32/VI/SKM/KEL.PJK/V/2016, tanggal 12 Mei 2016, atas nama **H. R. Sugeng Wibowo D**, yang dikeluarkan oleh Lurah Pejangik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 219, yang dikeluarkan oleh Desa ..., Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

## Saksi saksi:

- I. Marzuki bin Jabal umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Pedagang, empat tinggal di lingkungan Karang Buaya, kelurahan Pagutan imur, kecamatan Mataram, kota Mataram, dibawah sumpah telah mmeer keterangan sbagai berikut:
  - Saksi kenal dengan para Penggugat, karena saksi paman dari Penggugat I dan masih tetangga berdekatan serta saudara sepupu dari Penggugat II.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat II adalah istri dari almarhum Bapak Sugeng Wibowo yang kawin pada tahun 2000. Saksi hadir, dengar dan lihat sendiri acara pernikahannya.
  - Bahwa sebelum menikah Pak Sugeng ember melamar Tergugat II bersama beberapa orang dan istri pertamanya turut serta.

Halm 36 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang 15 hari setelah itu dilaksanakan akad nikah di rumah Pak Sugeng. Sri Suhartini dalam keadaan gadis, sedang kan Pak Sugeng sudah beristri. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Sri Suhartini dengan dua orang saksi Pak Zaenal Abidin (kepala lingkungan) dari pihak Sri Suhartini dan saksi yang satu lagi dari pihak Pak Sugeng yang saksi lupa nama nya. Dengan maskawin seperangkat alat sholat. Diantara Pak Sugeng dengan Sri Suhartini tidak ada hubungan nasab, darah dan susuan. Tidak ada halangan nikah secara syar'i. Selama mereka berumah tangga, tidak ada warga atau pihak lain yang berkeberatan atas pernikahan mereka. Dan mereka sudah punya seorang anak perempuan yang bernama Amida Eva Haryanti Wibowo.
- Bahwa setelah pernikahan mereka berumur lebih kurang 2 (dua) tahun, Pak Sugeng meninggal dunia. Dan setelah 100 hari meninggalnya Pak Sugeng Sri kembali pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu antara Sri Suhartini dengan istri Pak Sugeng yang pertama (Siti Sugiarti) tetap berhubungan baik.

II. Muhammad Zulyadain bin Masnun, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di lingkungan Karangbuaya, kelurahan Pagutan timur, kecamatan Mataram, kota Mataram. Dibawah sumpah telah member keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II, karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat II (Sri Suhartini).
- Bahwa saksi tahu bahwa Sri Suhartini dengan Pak Sugeng Wibowo adalah suami istri yang menikah Maret 2000.
- Bahwa sebelum menikah Pak Sugeng ember bersama istri pertamanya dengan beberapa orang, untuk meminang Sri Suhartini di Karang Buaya dan baru menikah setelah 15 Maret 2000.
- Bahwa ketika pernikahan mereka yang dilaksanakan di rumah Pak Sugeng yang acaranya cukup ramai, pihak Sri Suhartini ember beberapa orang untuk menghadiri dan merestunya. Yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah ayah kandung dari Sri Suhartini dengan saksi banyak sekali karena pesta nya besar, tapi saksi yang

Halm 37 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukada dua orang, satu orang dari pihak Sri Suharini bernama Pak Zaenal Abidin (Kepala lingkungan di Karang Buaya), sedang kan seorang saksi lagi dari pihak Pak Sugeng. Maskawin berupa seperangkat alat sholat, istri pertama Pak Sugeng ikut merestui dan ikut sibuk mengurus acaranya. Selama perkawinan mereka tidak ada pihak ke tiga atau masyarakat yang protes dan berkeberatan atas pernikahan mereka. Antara adik saya Sri Suhartini dan Pak Sugeng tidak ada hubungan darah, keluarga dan susuan, sehingga tidak ada larangan dari ember syar'i.

- Bahwa dari perkawinan mereka, telah lahir seorang ember yang diberi nama Eva yang sekarang sudah kuliah dan tinggal bersama ibunya di Karang buaya.
- Bahwa sekitar tiga tahun pernikahan mereka, Pak Sugeng meninggal dunia. Kemudian Sri Suhartini kembali pulang kerumah orang tua setelah 100 hari meninggalnya Pak Sugeng.

III. Gede Sumantra bin I.Gusti Ketut Sumantri, umur 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan tukang bangunan/batu, tempat tinggal di jalan Pariwisata gang 6, kelurahan Pejanggik(Mataram Timur), kecamatan Mataram, kota Mataram. Di bawah smpah elah ember keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan al-marhum Bapak Sugeng Wibowo, kenal sangat dekat/sahabat dan sudah mengenal beliau selama 10 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Pak Sugeng Wibowo mempunyai dua orang istri, Bu Siti Sugiarti dan yang kedua ketika beliau nikah saya juga diundang dalam pesta pernikahannya. Kebetulan waktu itu saya sebagai wakil kepala lingkungan.
- Bahwa dari istri pertama, beliau tidak dikaruniai keturunan, dan dari istri ke dua beliau memiliki seorang anak perempuan.
- Bahwa beliau juga punya satu orang anak angkat yang beliau asuh sejak kecil sebelum TK dan terus disekolahkan oleh beliau dan ibu Siti Sugiarti.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan orang tua atau saudara beliau, lainnya tidak tahu apakah beliau masih punya orang tua atau

Halm 38 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara. Karena selama kami kenal, beliau tidak pernah berceritra dan menunjukkan tentang hal itu.

- Bahwa isteri pertama beliau Bu Siti Sugarti juga punya dua orang anak perempuan dari suaminya terdahulu, yang juga diajak ikut dengan Pak Sugeng Wibowo dan di asuh sebagaimana anaknya sendiri.

- Bahwa harta-harta Pak Sugeng dan Bu Siti yang saya ketahui antara lain:

a. Rumah dan tanah di Pangempel, harta mereka berdua cukup luas dengan batas yang saksi ingat, baratnya gang 8, utaranya BTN yang dulu kuburan, selatan jalan Pariwisata. Harta ini diperoleh setelah beliau menikah dengan bu Siti Sugiarti. Setelah beli tanah, rumah dibangun, dan beli lagi tanah tanah yang disebelahnya sehingga jadi cukup luas. Dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Bu Siti Sugiarti dan anak-anaknya, sebelum Bu Siti Sugiarti meninggal dunia. Harta ini sekitar tahun 1980 an dibeli oleh Pak Sugeng dan Bu Siti dari Pak Ketut Rami berupa tanah sawah.

b. Rumah makan besar di Masbagik/rumah makan Dirgahayu. Rumah makan inilah yang pertama dimiliki dari usaha inilah kemudian beliau beli yang lain. Adapun ada rumah makan Dirgahayu II saksi kurang tahu pasti.

c. Saksi tidak tahu apakah ada akta mengenai anak angkat atau tidak.

IV. H. Musyrif Arfah bin Arfah, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Polri, tempat tinggal di jalan Pariwisata nomor:51, lingkungan Pangempel, kelurahan Pejanggik, kecamatan Mataram, kota Mataram. Di bawah sumpah telah ember keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sugeng Wibowo. Dan sangat kenal dekat karena tetangga, kelompok pengajian, sama sama kelompok tablig, dan sama sama pernah menjadi panitia pembangunan masjid.

b. Bahwa Pak Sugeng pernah menikah tiga kali, pertama dengan Bu Siti Sugiarti, yang kedua dengan wanita dari Kembang Kerang, tapi hanya bertahan beberapa-bulan saja, dan yang ke tiga dengan

Halm 39 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita dari Pagutan yang sebelumnya jadi karyawan di restorannya Pak Sugeng. Pelaksanaan pernikahannya ramai sekali yang dilaksanakan di rumahnya Pak Sugeng. Dan dari pernikahannya ini melahirkan seorang anak yang diberi nama Eva.

- c. Bahwa dengan istri pertama Pak Sugeng tidak punya anak. Akan tetapi istri beliau yang pertama justru punya dua orang anak dari pernikahannya dengan Pak Surachmat, sebelum dengan Pak Sugeng.
- d. Bahwa waktu meninggal Pak Sugeng meninggalkan dua orang istri dan seorang anak perempuan.
- e. Bahwa Pak Sugeng punya tiga orang anak asuh namanya Rio dan dua orang lagi, Edi ponakan yang diasuh oleh Pak Sugeng, dan disekolahkan. Yang satu lagi saksi lupa namanya.
- f. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Sugeng ada saudara atau paman.
- Bahwa mengenai harta Pak Sugeng yang saksi tahu antara lain:
  - Yang awal dimilikinya adalah restaurant Dirgahayu.
  - Kemudian rumah di Pangempel.
    - Dan rumah makan Dirgahayu di Masbagik, sekarang sudah rata, konon rencana mau bangun hotel tapi gak jadi.
    - Dan Ruko di Lawata, lantai dua, tapi konon sudah dijual.
    - Bahwa batas batas rumah di Pangempel, di sebelah barat Jalan, sebelah timur rumah, sebelah utara perumahan, yang dulu kuburan, sebelah selatan jalan.
    - Bahwa di akhir akhir hayatnya Pak Sugeng banyak tinggal di Masbagik.
    - Bahwa semua anak-anak yang dianggap anak sudah dibelikan rumah katanya. Dan rumah di jalan Pariwisata sekarang ditempati anak anak tirinya yang dari Bu Siti Sugiarti.
    - Bahwa Sarwo Edi Wibowo sering kelihatan masih ada datang/komunikasi dengan keluarga Pak Sugeng, bahwa dia

Halm 40 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurus oleh Pak Sugeng dan Bu Sugiarti sampai menikah, sedangkan saudara kembarnya tidak tahu kelanjutannya.

V. Sekar Partiwi binti Muhammad Daud, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Airlangga nomor 18 Gomong, kelurahan Gomong, kecamatan Mataram, kota Mataram.

Di bawah sumpah telah member keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan keluarga Bu Siti Sugiarti, karena saksi pernah menikah dengan cucu Bu Sugiarti. Dan waktu itu Pak Sugeng sudah meninggal dunia.
- b. Bahwa Pak Sugeng Wibowo punya istri dua orang, Bu Siti Sugiarti dan Bu Sri. Dengan Bu Sri Pak Sugeng punya seorang anak perempuan yang diberi nama Eva.
- c. Bahwa saksi dikenalkan dengan istri Pak Sugeng yang kedua bernama Bu Sri, oleh Bu Siti Sugiarti.
- d. Bahwa Bu Siti Sugiarti dan Pak Sugeng juga mengasuh dua orang anak angkat yang bernama Edi dan Rio.
- e. Bahwa Sarwo Edi, setelah nikah dibelikan rumah oleh Bu Siti dan Pak Sugeng.
- f. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang tua Pak Sugeng masih hidup atau sudah meninggal. Demikian juga dengan saudara saudaranya yang lain.
- g. Bahwa mengenai harta yang dimiliki oleh Bu Siti Sugiarti dengan Pak Sugeng yang saksi tahu antara lain:
  - Di Pangempel ada rumah, dimana saksi dulu ikut disana selama 8 tahun.
  - Di Masbagik, dulu restoran besar, sekarang sudah digusur, katanya mau bikin hotel.
  - Ruko Gunungsari dibeli setelah Pak Sugeng meninggal dunia.
  - Rumah di Lingkar Muslim dan rumah Om Edi (Sarwo Edi Wibowo), atas nama Bu Siti Sugiarti. Kapan belinya saksi gak tahu jelas.
  - Ruko di Gomong Skuwer, dibeli setelah meninggalnya Pak Sugeng.
  - Rumah makan Dirgahayu di Cilinaya.

Halm 41 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah di Karang Buaya, hadiah untuk Eva dari Bu Hajjah Siti Sugiarti. Dibeli setelah Pak Sugeng meninggal dunia.
- h. Bahwa Hajjah Lilis (anak Bu Siti Sugiarti) bekerja pada ibunya tapi tidak digaji, namun ditanggung hidupnya.
- i. Bahwa rumah Rio yang diberi oleh Bu Siti Sugiarti, sekarang tidak ditempati.
- j. Bahwa Bu Siti Sugiarti sepeninggal Pak Sugeng Wibowo balik lagi menikah dengan suaminya terdahulu (Pak Surahmat).

Bahwa setelah diberi kesempatan dalam pembuktian, para Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi, akan tetapi menyampakan bukti-bukti surat sebagai berikut.

1. Fotokopi Buku Nikah/ Surat Nikah/Petikan dari buku Pendaftaran nikah Nomor 7 / N / 1975 / L. No. 092907, tanggal 5 Januari 1975., atas nama **Sugeng Wibowo dan Siti Sugiarti**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Februari 2002, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7070.A/P/LB/1988, tanggal 11 Pebruari 1988, atas nama **Lilis Anggraini**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7070.B/P/LB/1988, tanggal 11 Pebruari 1988, atas nama **Suniarti**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halm 42 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7070.C/P/LB/1988, tanggal 11 Pebruari 1988, atas nama **Sarwo Edy Wibowo**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis
6. Fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 684, yang dikeluarkan oleh Desa Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kabupaten Daerah TK II Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 377, yang dikeluarkan oleh Desa Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kabupaten Daerah TK II Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 219, yang dikeluarkan oleh Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 167, yang dikeluarkan oleh Desa Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kabupaten Daerah TK II Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halm 43 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Fotokopi /Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 285/Pdt.G/2019/PA. Mtr, tanggal 7 Agustus 2019 /5 Dzulhijjah 1440 H. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**11.** Fotokopi /Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA. Mtr, tanggal 9 Mei 2018 / 23 Sya'ban 1439 H. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**12.** Fotokopi /Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA. Mtr, tanggal 7 Februari 2017 / 9 Jumadil Awal 1438 H. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa setelah diberi kesempatan dalam pembuktian, Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, akan tetapi menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut.

- 1.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 881/1991, tanggal 20 Mei 1991, atas nama **Satriyo Haryo Bibowo**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
- 2.** Fotokopi Surat Keterangan Belajar Nomor 355 tanggal 16 Juni 1997, atas nama **Satriyo Haryo Bibowo**, yang dikeluarkan oleh Raodatul Athfal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis.
- 3.** Fotokopi Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor Induk 723 atas nama **Satriyo Haryo Bibowo**, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halm 44 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

4. Fotokopi Undangan pernikahan Hari Minggu tanggal 04 Maret 2012, atas nama **Satriyo Haryo Bibowo**, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/45/II/2012 tanggal 14 Februari atas nama **Satriyo Haryo Bibowo**, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis
6. Fotokopi sebuah foto dari photo album, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa, untuk lebih memperjelas tentang obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah melakukan pemeriksaan setempat dimana obyek sengketa berada, kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat dengan Nomor : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr. pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 dan tanggal 05 Juni 2020;

Bahwa, untuk lebih memperjelas tentang obyek sengketa yang ada di Kabupaten Lombok Timur, Majelis Hakim Pengadilan Agama Selongtelah melakukan pemeriksaan setempat dimana obyek sengketa berada, kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat dengan Nomor : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr. pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020;

Bahwa, untuk lebih memperjelas tentang obyek sengketa yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Girimenagtelah melakukan pemeriksaan setempat dimana obyek sengketa berada, kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang

Halm 45 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat dengan Nomor : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr. pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa ,pada akhir pemeriksaan perkara ini, para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana terurai secara lengkap dalam BAS tanggal 17 Juni 2020 dan selanjutnya tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakim mencukupkan dengan menunjuk segenap surat –surat yang berkaitan dengan perkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan pula sebagai duduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa eksepsi para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat 2 tidak memiliki Surat Nikah sebagai bukti dimana Penggugat 2 sebagai isteri dan sebagai ahli waris dari Pewaris (H.R.Sugeng Wibowo bin Surodiyono) karena bukti Nikah hanya dapat dibukti dengan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak ada suatu Keterangan Ahli Waris yang menjelaskan para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Pewaris, karena untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan obyek mana yang menjadi obyek warisan harus diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan, diketahui oleh Lurah, Camat dan kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan para Penggugat tidak jelas/ kabur dan cacat Formal;
- Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat 2 merupakan Istri ke-2 Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO**

Halm 46 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



bin **SURODIYONO** namun Para Penggugat *tidak menyebutkan* dalam gugatannya tersebut, Dasar Hukum Sahnya Perkawinan Penggugat 2 dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** tersebut yaitu berupa kutipan buku/ akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat 2 dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** di Kantor Urusan Agama (KUA) mana dan terregister dengan nomor berapa serta hari dan tanggal berapa.

Bahwa dengan tidak di muat / cantumkan dalam gugatannya Para Penggugat, berupa kutipan buku/akta nikah antara Penggugat 2 dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung ketidak jelasan / kekaburan atau mengandung cacat formil ;

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat No : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** ini, Para Penggugat mendalilkan dirinya merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**, namun ternyata di dalam gugatan Para Penggugat ini, tidak ada satupun keterangan/ penjelasan alas hukum yang memberikan kepastian tentang siapa-siapa saja yang merupakan ahli waris dari Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** dan harta-harta apa saja yang merupakan harta peninggalan/harta warisan dari Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO**, yang mana hal-hal tersebut diterangkan dalam suatu Surat Keterangan Waris/Surat Keterangan Ahli Waris yang di terbitkan oleh Kepala Lingkungan yang selanjutnya diketahui Lurah, Camat dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat lengkap dengan register / terregistrasi.

Bahwa dengan tidak diuraikannya Surat Keterangan Waris/Surat Keterangan Ahli Waris dalam gugatan Para Penggugat, mengakibatkan gugatan Para Penggugat tersebut mengandung ketidak jelasan / kekaburan atau mengandung cacat formil ;

Halm 47 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keseluruhan uraian kami tersebut diatas, maka gugatan Para PenggugatNo : 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal **01 Oktober 2019** haruslah dinyatakan DI TOLAK untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (**niet-ontvankelijke verklaard**) ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya telah memberi jawaban yang pada pokoknya membantah eksepsi para Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan yang jelas, terang benderang dan lengkap baik Subjek dan Objek ;
- Bahwa berdasarkan Surat Jawaban dan Eksepsi dari T-1 sampai T-4 pada halaman 2 dan 3 pada point 1,2 dan 3 yang mendalilkan pada pokoknya gugatan Para Penggugat mengandung ketidakjelasan/kekaburan atau mengandung cacat formil ;
- Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan terang karena telah menjelaskan secara rinci tentang kedudukan Penggugat 2 dalam perkara ini, sudah sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi '*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*' ;
- Bahwa kedudukan Para Penggugat sudah sangat jelas mengenai kedudukan hukum Para Penggugat adalah dengan mempergunakan dasar pasal 174 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi '*apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : Anak, Ayah,Ibu, Janda atau Duda*'begitu pula gugatan Para Penggugat telah saling mendukung dan sangat sinkron karena apa yang telah didalilkan dalam posita dimintakan dalam petitum
- Bahwa Eksepsi T -1 sampai T-4 telah masuk kepada pokok perkara dan bukan tentang kewenangan mengadili yang dituntut oleh undang-undang hal ini bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No 4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20**

Halm 48 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



*Agustus 1988 yang berbunyi “ Bahwa sanggahan/Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan terhadap kompetensi Pengadilan atau keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan’ atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat eksepsi tergugat tersbut tidak bersandar hukum, yang karenanya dinyatakan tidak di terima “*

Menimbang, bahwa dari jawaban para Penggugat atas eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan/berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengajuan eksepsi selain diajukan mengenai kewenangan mengadili dari suatu pengadilan, juga mengenai keberatan terhadap kehendak undang undang yang harus dipenuhi, seperti formalitas suatu gugatan. Akan tetapi eksepsi para Tergugat sudah masuk pada wilayah pokok perkara yang perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat mengatakan bahwa Penggugat 2 adalah istri sah dari H.R. Sugeng Wibowo, adalah suatu fakta yang sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu”. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa suatu gugatan menjadi kabur apabila Para Penggugat **tidak menyebutkan** dalam gugatannya Para Penggugat, Dasar Hukum Sahnya Perkawinan Penggugat 2 dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin SURODIYONO** tersebut yaitu berupa kutipan buku/ akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat 2 dengan Alm. **H.R. SUGENG WIBOWO bin**

Halm 49 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SURODIYONO** di Kantor Urusan Agama (KUA) mana dan terregister dengan nomor berapa serta hari dan tanggal berapa, maka dalil eksepsi seperti itu sudah merupakan pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan eksepsi, demikian juga dengan dalil para Tergugat yang menyatakan tidak adanya Surat keterangan waris / surat Keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang, dalil eksepsi seperti itu tidak dapat diterima, karena sudah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai, dimana dalil jawaban para Tergugat atas eksepsi tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tidak berdasarkan Hukum dan harus dinyatakan ditolak.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat, ( diwakili Kuasanya ) dan Turut Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Demikian pula Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, telah menempuh proses mediasi dengan mediator H.Mansur,S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, agar harta peninggalan almarhum H.R.SugengWibowo bin Surodiyono, sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 8 dan 9, dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu isteri dan anak-anak almarhum, sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 4 ;

Halm 50 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat, sedangkan Turut Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara para pihak, sebagaimana replik dan duplik yang disampaikan masing-masing pihak secara tertulis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat, adalah mengenai telah meninggalnya alm.H.R.Sugeng Wibowo bin Surodiyono dengan meninggalkan anak keturunan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 2. Demikian pula keterangan Penggugat di persidangan yang menyatakan ayah dan ibu dari alm. H.R.SugengWibowo bin Surodiyono telah meninggal sebelum meninggalnya almarhum H.R.SugengWibowo bin Surodiyono, telah diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa hal hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap sebagai masuk pula dalam pertimbangan atas gugatan ini.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P5 (Poto kopy surat keterangan kematian atas nama H.R Sugeng Wibowo) nomor: 32/VI/SKM/Kel.PJK/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Pejanggalik, kecamatan Mataram, kota Mataram, Majelis perlu menetapkan menurut hukum bahwa H.R Sugeng Wibowo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2002.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para Penggugat sebagai tersebut di atas, pada pokoknya adalah mengenai harta warisan dari alm. H.R Sugeng Wibowo yang berasal dari harta gono gini (harta bersama) Pewaris bersama istrinya Hj Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah Siti Sugiarti yang didalilkan, bahwa sejak alm. H.R Sugeng Wibowo meninggal, harta warisan tersebut belum dibagi waris dan sekarang justru dikuasai oleh para Tergugat.

Halm 51 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa gugatan para Penggugat telah diuraikan secara rinci dan para Penggugat pada akhirnya memohon kepada Pengadilan Agama Mataram agar harta warisan H.R Sugeng Wibowo tersebut dibagi sesuai dengan hukum.

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut:

1. Pada posita angka 2, 4 dan 5 yang pada intinya menerangkan bahwa H.R Sugeng Wibowo pada masa hidupnya telah menikah 2 kali dan memiliki 1 orang anak perempuan, namun para Tergugat membantahnya dengan alasan Pewaris hanya mempunyai satu orang istri sah yaitu Hj. Siti Sugiarti dengan bukti akta nikah No: 7/N/1975L No. 092907 yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 1975 telah terjadi akad nikah antara Sugeng Wibowo bin Surodiyono dengan Siti Sugiarti sesuai bukti T.1. Dan perkawinan mereka putus dengan meninggalnya Sugeng Wibowo (Pewaris). Bahwa hal tersebut dibuktikan juga melalui Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Pebruari 2002 yang diketahui oleh Lurah Mataram Timur, Camat Mataram dan Kepala Kator Urusan Agama Mataram yang membukikan bahwa perkawinan yang sah yaitu antara Almarhum H.R Sugeng Wibowo dengan Hj. Maesyarah Siti Sugiarti Dan membuktikan bahwa selain Tergugat 1, tidak ada lagi pihak lain yang menjadi ahli waris H.R Sugeng Wibowo bin Surodiyono sesuai bukti T.02.

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat dan Jawaban para Tergugat, majlis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sah dan tidaknya pernikahan seseorang bukan hanya dibuktikan dengan surat nikah, akan tetapi juga dapat dibuktikan dengan adanya fakta tentang perkawinan seseorang. Sesuai dengan Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan dimana ke empat dari lima orang saksi-saksi yang

Halm 52 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangkan oleh para Penggugat ke persidangan menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam oleh H.R Sugeng Wibowo dengan Sri Suhartini binti Masnun pada tahun 2000 yang dihadiri juga oleh istri pertama almh Hj. Siti Sugiarti. Dan bahkan istri pertamanya yang datang ikut meminang sebelum terjadinya pernikahan itu. Pernikahan al-marhum dengan istri keduanya berlangsung sangat meriah di rumah al marhum. Dan sampai akhir hayatnya al-marhum tidak pernah bercerai dengan kedua istrinya. Dari perkawinan al-marhum dengan istri keduanya melahirkan seorang putri yang diberi nama "Amida Eva Haryanti Wibowo".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, yang terungkap dari keterangan para saksi, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa. Ketika Alm.H.R.Sugeng Wibowo meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2002 di Mataram, alm. H.R Sugeng Wibowo meninggalkan 2 (dua) orang istri, yang pertama Hj. Siti Sugiarti dan Isteri yang kedua Sri Suhartini dan 1(satu) orang anak perempuan yang bernama Amida Eva Haryanti Wibowo. Dan mereka bertiga inilah menjadi ahli waris H.R. Sugeng Wibowo. Karena menurut keterangan para saksi ayah dan ibu H.R. Sugeng Wibowo sudah meninggal sebelum Alm.H.R. Sugeng Wibowo meninggal. Sedangkan para saksi tidak mengetahui apakah Alm.H.R. Sugeng Wibowo punya saudara atau kerabat yang lain.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat juga menyatakan bahwa selain itu alm. H.R.Sugeng Wibowo dengan Hj. Siti Sugiarti juga memiliki dua orang anak angkat yang diasuh dan dipelihara sejak kecil selayaknya anak kandung yaitu:

1. Sarwo Edi Wibowo, laki-laki diangkat sekitar tahun 1985 (T-3).
2. Satriyo Haryo Wibowo, lak-laki diangkat sejak lahir 6 Maret 1991 (TT).

Kedua anak ini diminta oleh para Penggugat agar ditetapkan sebagai anak angkat dari Alm. H.R Sugeng Wibowo dan Hj. Siti Sugiarti.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 s/d Tergugat 4 menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada posita angka

Halm 53 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,7, 15, 16 dan 17 karena dalil-dalil yang berkaitan dengan anak angkat tersebut tidak didasari oleh suatu Penetapan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan Tergugat 3 (Sarwo Edi Wibowo) dan Turut Tergugat (Satriyo Haryo Wibowo) telah dipelihara dan diasuh sejak kecil, bahkan akta kelahiran mereka pun disebutkan sebagai anak kandung dari alm. H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono dengan Hj. Siti Sugiarti sebagaimana tertuang dalam bukti T.5. dan bukti TT,1. Oleh karena itu Tergugat 3 dan Turut Tergugat menurut para Penggugat adalah anak angkat dari H.R Sugeng Wibowo bin Surodiyono. Namun kenyataannya Tergugat 1 (Lilis Anggraini binti Y. Surachmat) dan Tergugat 2 (Soniarti binti Y. Surachmat) pun demikian halnya adalah anak yang sejak kecil diasuh dan dipelihara oleh Alm. H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono. Bahkan akta kelahirannya pun merupakan anak-anak kandung dari Alm. H.R Sugeng Wibowo bin Surodiyono sesuai dengan bukti T.3 dan T.4. Maka seharusnya dengan dalil para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga harus dinyatakan juga sebagai anak angkat Alm. H.R Sugeng Wibowo bin Surodiyono dan berhak atas wasiat wajibah dari harta peninggalan Alm. H.R Sugeng Wibowo bin Surodiyono seperti dalam gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan anak angkat dan penetapan wasiat wajibah tidak dibuktikan oleh bukti yang sah secara hukum, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum, Pengadilan Agama Mataram menolak dalil-dalil para Penggugat posita angka 6,7,15,16 dan 17 tersebut.

Menimbang bahwa dari permasalahan posita 6,7,15,16 dan 17 tersebut mengenai anak angkat yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah disampaikan oleh para Penggugat dan para Tergugat, berupa akta kelahiran yang disampaikan dalam persidangan semua menunjukkan bahwa mereka anak kandung dari Alm. H.R Sugeng Wibowo (bukti T.03 akta kelahiran dari Tergugat 1, T.04 akta kelahiran dari Tergugat 2, T. 05 bukti akta

Halm 54 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dari Tergugat 3 dan TT.01 bukti akta kelahiran dari Turut Tergugat).

Menimbang, bahwa dari bukti T. 11 Putusan Pengadilan Agama Mataram No 0263/Pdt.G/2017/PA.Mtr, Turut Tergugat juga pernah mengajukan tuntutan waris terhadap Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti Dkk, dengan memposisikan diri sebagai anak kandung dari H.R Sugeng Wibowo dan tuntutan tersebut ditolak oleh Pengadilan.

.Menimbang, bahwa dari bukti T. 12 putusan nomor:0240/Pdt.G/2016/PA.Mtr dalam gugatan Mall Waris yang diajukan oleh Satrio Haryo Wibowo (TT) sebagai Penggugat dan Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarrah Siti Sugiarti sebagai Tergugat. Dalam hal ini Turut Tergugat memposisikan dirinya sebagai anak kandung dari H.R. Sugeng Wibowo sebagai ahli waris. tuntutannya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi, anak anak yang diasuh selain disekolahkan, dan dikawinkan, bahkan juga dibeli rumah oleh Hj Siti Sugiarti. Hal ini dibenarkan juga oleh Satrio Haryo Wibowo (Turut Tergugat). Akan tetapi rumah tersebut sekarang tidak ditempati lagi olehnya.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Turut Tergugat mulai dari bukti TT.1 s/d TT.5, hanya menerangkan tentang bahwa turut Tergugat adalah sebagai anak kandung dari Alm. H.R. Sugeng Wibowo dan bukti-bukti tersebut tidak ada yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat 3 dan Turut Tegugat adalah anak angkat dari alm.Alm. H.R. Sugeng Wibowo dengan Hj,Siti Sugiati.

Menimbang, berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari bukti buki tertulis (surat surat) ataupun keterangan para saksi, bahwa H.R Sugeng Wibowo tidak pernah mengajukan penetapan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama. Sehingga status keempat anak yang diasuh sejak kecil oleh H.R Sugeng Wibowo dengan Hj Siti Sugiarti sebagai anak yang diasuhsejak kecil menjadi tidak jelas

Halm 55 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscuur libel) apakah mereka hanya sebagai anak yang diasuh karena perasaan kemanusiaan saja, atau sudah positip diangkat sebagai anak angkat.? Oleh karena terdapat ketidak jelasan atas setatus mereka, sehingga Tergugat 3 dan Turut Tergugat yang memposisikan dirinya sebagai anak angkat dari Pewaris (H.R. Sugeng Wibowo) tidak didukung oleh alat bukti, sesuai pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan **putusan Pengadilan**" maka oleh karenanya petitum gugatan yang menyatakan Tergugat 3 (Sarwo Edi Wibowo) dan Turut Tergugat (Satriyo Haryo Bibowo) yang menyatakan dirinya sebagai anak angkat patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan dan berpendapat bahwa ahli waris dari Alm. H.R.Sugeng Wibowo bin Surodiyono adalah ;

1. Hj. Siti Sugiarti (istri pertama),
2. Sri Suhartini (istri kedua),
3. Amida Eva Hariyanti Wibowo binti H.R Sugeng Wibowo (anak perempuan),

Menimbang, bahwa karena Majelis hakim telah menetapkan ahli waris dari almarhum H.R. Sugeng Wibowo, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang obyek Waris (Harta Warisan) dari Pewaris sebagai jawaban dari petitum Nomor 7 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dimana obyek sengketa poin 8.1 s/d 8.3. dan poin 9.1 s/d poin 9.6. adalah merupakan harta bersama antara alm. H.R. Sugeng Wibowo dengan Hj.Siti Sugiarti (isteri I )yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan juga merupakan pengembangan dari harta bersama antara alm. H.R. Sugeng Wibowo dengan Hj.Siti Sugiarti (isteri I );

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya para Tergugat mengakui obyek gugatan poin 8.1 s/d 8.3

Halm 56 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara alm. H.R. Sugeng Wibowo dengan Hj.Siti Sugiarti (isteri I ) semasih dalam berlangsungnya perkawinan mereka dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat yaitu T.6 s/d T 9 yang diajukan oleh para Tergugat, sedangkan obyek sengketa poin 9.1 s/d 9.6 adalah milik Hj.Siti Sugiati (isteri I) dari alm. Sugeng Wibowo karena diperoleh setelah meninggalnya alm.Sugeng Wibowo (pewaris);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan para Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban para Tergugat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi sengketa adalah obyek sengketa poin 9.1 s/d poin 9.6, dimana para Penggugat mendalilkan obyek terasebut adalah harta bersama antar pewaris dengan isteri pertama yang bernama Hj.Siti Sugiarti, sedangkan para Tergugat mengatakan bahwa obyek tersebut adalah milik isteri pertama karena diperoleh setelah meninggalnya almarhum H.R. Sugeng Wibowo.

Menimbang, bahwa obyek sengketa poin 8.1 s/d poin 8.3 telah diakui oleh para Tergugat dan turut Tergugat sebagai harta bersama antara Almarhum H.R.Sugeng Wibowo dengan Hj.Siti Sugiarti dan dengan pengakuan itu pula telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan bukti Surat yang diajukan oleh para Tergugat yaitu bukti T6 s/d T9, maka menurut majelis Hakim, obyek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara alm. H.R.Sugeng Wibowo dengan Hj.Siti Sugiarti yang merupakan sumber dari warisan almarhum Sugeng Wibowoyang diminta oleh para Penggugat untuk dibagi waris.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek gugat poin 9.1 s/d 9.6 dari para Penggugat telah mendalilkan bahwa 6 obyek tersebut adalah harta yang diperoleh oleh Hj.Siti Sugiarti setelah meninggalnya alm. H.R.Sugeng Wibowo dan merupakan pengembangan dari harta bersama sebagai obyek sengketa dari obyek sengketa poin 8 yang dilakukan isteri pertama semasa hidupnya dan setelah meninggalnya pewaris. Dalam hal ini para Penggugat mendalilkan bahwa harta yang diperoleh dari

Halm 57 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan harta bersama tetap diperhitungkan sebagai harta bersama, meskipun pewaris telah meninggal dunia dan tidak pernah melakukan kegiatan usaha bersama-sama dengan isterinya Hj.Siti Sugiarti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dilapangan disaat dilakukan pemeriksaan setempat ( Discente ) terhadap seluruh obyek sengketa ternyata harta poin ;

- 9.1. Diperoleh oleh Hj.Siti Sugiarti pada tahun .2015 jauh setelah meninggalnya alm. H.R.Sugeng Wibowo;
- 9.2. Diperoleh dan dibeli oleh Hj, Siti sugiarti, setelah meninggalnya Alm. H.R Sugeng Wibowo;
- 9.3. Diperoleh dan dibeli oleh Hj.Siti Sugiarti, jauh setelah meninggalnya Alm. H.R Sugeng Wibowo;
- 9.4. Diperoleh oleh Hj.Siti Sugiarti sekitar tahun .2005 jauh setelah meninggalnya alm. H.R.Sugeng Wibowo;
- 9.5. Diperoleh dan dibeli oleh Hj.Siti Sugiarti, jauh setelah meninggalnya Alm. H.R Sugeng Wibowo;
- 9.6. Diperoleh dan dibeli oleh Hj.Siti Sugiarti, sekitar tahun 2011, jauh setelah meninggalnya Alm. H.R Sugeng Wibowo;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut dapat dinilai bahwa perolehan obyek-obyek tersebut poin 9-1 s/d poin 9.6, jauh setelah meninggalnya alm. H.R.Sugeng Wibowo (Pewaris).

Menimbang, bahwa pengertian harta bersama yang bersumber dari hasil pengembangan dari harta bersama sebelumnya pada pokoknya harus dilakukan oleh pihak secara bersama-sama, sedangkan in casu hanya dilakukan oleh pihak Hj.Siti Sugiarti jauh setelah meninggalnya Almarhum H.R.Sugeng Wibowo, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa obyek-obyek tersebut pada poin 9.1 s/d poin 9.6, bukan sebagai harta bersama, meskipun ada kemungkinan dikembangkan dari harta-harta poin 8 sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa dimana obyek poin 9.1 s/d

Halm 58 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.6 yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai harta bersama antara pewaris dengan Hj.Siti Sugiarti (Isteri I) harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim dapat menetapkan harta bersama antara pewaris dengan Hj.Siti Sugiarti (Isteri I) adalah sebagai berikut;

a. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha yang dikenal dengan nama Rumah Makan Dirgahayu yang terletak di Jln. Cilinaya No. 10, Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Warung Rame-Rame ;
- Sebelah Timur : Jalan Cilinaya ;
- Sebelah Selatan : Toko Mutiara Lombok Rosydi ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, SHM No. 219, GS No. 218/1993, luas 2.665 M2, atas nama Hj. Maesyarah Siti Sugiarti, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Ahmad Badani, Hairi, dan Aniah ;
- Sebelah Timur : Ruko dan Gudang Indomaret ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Bagek Bontong ;
- Sebelah Barat : Gang Kampung Wartel ;

c. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan,yang terletak di Jln. Pariwisata, Gang VIII/1, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggih, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas  $\pm 965$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Yayasan Taman Pendidikan Al-Qur'an Ar Rahman ;
- Sebelah Timur : Rumah Kos Nomor 44, milik Made Weka ;
- Sebelah Selatan : Jalan Pariwisata ;
- Sebelah Barat : Gang VIII Lingkungan Pengempel ;

Halm 59 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa oleh karena harta waris adalah berasal dari harta bersama antara Pewaris dengan Hj.Siti Sugiarti, sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan harta warisan Pewaris itu adalah terlebih dahulu membagi harta bersama tersebut kepada pewaris dan Hj.Siti Sugiarti (isteri I), berdasarkan aturan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, adalah "janda atau duda cerei hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (Seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama telah ditetapkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa obyek waris dari pewaris ( H.R.Sugeng Wibowo) adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadaptuntutanpara Penggugatpadapetitum gugatan angka4, agarditetapkan Ahli Waris dari alm. H.R.Sugeng Wibowo yang berhak menerima warisannya, sekaligus bagian-bagian masing-masing sesuai Hukum Faraid;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : "*yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahliwaris*". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang *mustahak*, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: "*Apabila semua ahliwaris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, ternyata pada saat alm.H . R . S u g e n g W i b o w o meninggal dunia, almarhum meninggalkan 2(dua) orang isteri dan 1( satu ) orang anak kandung yang masih hidup, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris, dan ayah dan ibu kandung alm.H.R.Sugeng Wibowo sudah lama meninggal sebelum Alm.

Halm 60 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R,Sugeng Wibowo meninggal;

Menimbang,bahwa dengan demikian jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal171 huruf c, Pasal174 ayat2, pasal 176 dan Pasal 180 diatas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari alm.H . R . S u g e n g W i b o w o adalah :

- 1). Hj.Siti Sugiarti alias Hj.Maesyarah Siti Sugiarti binti R.Ratmo (sebagai Isteri I);
- 2). Sri Suhartini binti Masnun(sebagai Isteri II/Penggugat II).
- 3).Amida Eva Haryanti Wibowo binti H.R.Sugeng Wibowo (anak Perempuan/Penggugat1)

Menimbang,bahwa terhadap tuntutan para Penggugat pada petitum angka10 agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan alm. H.R.Sugeng Wibowo bin Surodiyono sesuai dengan Hukum Faraid/Syariat Islam, maka Majelis akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang,bahwa tentang bagian ahli waris dari harta warisan alm. H.R.Sugeng Wibowo bin Surodiyono,oleh karena ahli waris yang ditinggalkannya adalah2 (dua) orangIsteri dan anak kandung 1 (satu) orang, (anak perempuan) sebagai Ahli Waris,maka Majelis akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahliwaris, sebagaiberikut :

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhum terdiri dari 2 (dua) orang isteri dan 1 (satu) orang anak perempuan, maka pembagian 2 orang isteri adalah  $\frac{1}{8}$  bagian sedangkan 1 (satu) orang anak perempuan Pewaris mendapat  $\frac{1}{2}$  (sepedua) bagian sebagaimana ketentuan Al.Qu'an Surat An Nisa ayat (11) dan Pasal 180 dan 176 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dankarena pewaris meninggalkan 2 orang isteri dan 1 (satua) orang anak perempuan maka pembagiannya adalah sebagai berikut; **2 orang Isteri mendapatkan  $\frac{1}{8} = \frac{2}{16}$  bagian sedangkan 1 (satu) orang anak perempuan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian =  $\frac{8}{16}$  bagian, sehingga tirkah masih bersisa  $\frac{6}{16}$  bagian.**

Halm 61 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris hanya terdiri dari janda dan seorang anak perempuan sebagaimana pertimbangan di atas dan tidak ada ahli waris yang dapat menghabiskan (Ashobah), maka sisa dapat dikembalikan (Rad) kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris yaitu 1 (satu) orang anak perempuan, sedangkan dua orang isteri tidakmendapatkan pembagian rad. Dengan demikian 2 orang isteri mendapatkan  $\frac{2}{16}$  bagian atau masing-masing isteri mendapatkan  $\frac{1}{16}$  bagian, sedangkan 1 (satu) orang anak perempuan mendapatkan  $\frac{8}{16}$  bagian ditambah  $\frac{6}{16}$  bagian =  $\frac{14}{16}$  bagian;

Menimbang, bahwa karena harta warisan telah di bagi sebagaimana pertimbangan diatas, maka untuk menjamin terlaksananya pembagian tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat secara aman tanpa syarat dan apabilan tidak dapat dibagi secara ril, maka dapat dibagi secara lelang oleh Kantor Lelang Negara yang hasilnya di berikan kepada para Penggugat sesuai pembagian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Penggugat petitum poin 2 dalam gugatan tersebut agar terhadap harta yang menjadi obyek gugatan tersebut di letakkan Sita Jaminan, (Concervatoir Beslaag), dengan alasan ada kekhawatiran objek tersebut akan dipindah tangankan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang ditegaskan di dalam pasal 261 RBg., Majelis hakim tidak dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap apa yang digugat oleh para penggugat, dengan pertimbangan, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat diindikasikan mengarah kepada pengalihan hak atas semua obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 261 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan para Penggugat agar diletakkan sita jaminan dan sita marital atas objek sengketa, dinyatakan ditolak;

Halm 62 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat dapat diterima sebagian dan menolak sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (ayat 1) R.Bg. bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM EKEPSI**

Menolak eksepsi para Tergugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2002.
3. Menetapkan Harta bersama antara Alm.H.R. Sugeng Wibowo bin **Surodiyono** dengan HJ Siti Sugiarti alias HJ Maesyarah Siti Sugiarti binti R.Ratmo (istri I) adalah sebagai berikut:
  - a. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha yang dikenal dengan nama Rumah Makan Dirgahayu yang terletak di Jln. Cilinaya No. 10, Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Warung Rame-Rame ;
    - Sebelah Timur : Jalan Cilinaya ;
    - Sebelah Selatan : Toko Mutiara Lombok Rosydi ;
    - Sebelah Barat : Sungai ;
  - b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Jalan Bagek Bontong, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,

Halm 63 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 219, GS No. 218/1993, luas 2.665 M2, atas nama Hj.

Maesyarah Siti Sugiarti, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Ahmad Badani, Hairi, dan Aniah ;
- Sebelah Timur : Ruko dan Gudang Indomaret ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Bagek Bontong ;
- Sebelah Barat : Gang Kampung Wartel ;

c. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Jln. Pariwisata, Gang VIII/1, Lingkungan Pengempel, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, luas  $\pm$  965 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Yayasan Taman Pendidikan Al-Qur'an Ar Rahman ;
- Sebelah Timur : Rumah Kos Nomor 44, milik Made Weka ;
- Sebelah Selatan : Jalan Pariwisata ;
- Sebelah Barat : Gang VIII Lingkungan Pengempel ;

4. Membagi Harta bersama tersebut di atas kepada Alm.H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono dengan Hj.Siti Sugiarti alias HJ Maesyarah Siti Sugiarti binti R.Ratmodengan pembagian masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seprdua) bagian.

5. Menetapkan ahli waris dari Alm.H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono adalah sebagaiberikut:

- a. HJ Siti Sugiarti alias HJ Maesyarah Siti Sugiarti binti R,Ratmo (istri pertama).
- b. Sri Suhartini binti Masnun (istri kedua).
- c. Amida Eva Haryanti Wibowo binti H.R. Sugeng Wibowo.(anak perempuan)

6. Menetapkan Harta Warisan dari H.R. Sugeng Wibowo bin Surodiyono adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari pembagian harta bersama tersebut di atas sebagaimana tersebut pada dictum poin amar nomor 4 di atas :

Halm 64 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli warisalm. HR. Sugeng Wibowo bin Surodiyono adalah sebagai berikut:

1. 2 Orang isteri mendapatkan  $1/8 = 2/16$  bagian dengan perincian sebagai berikut;

- HJ Siti Sugiarti alias HJ Maesyarah Siti Sugiarti binti R.Ratmo (istri pertama mendapatkan  $1/16$  bagian.
- Sri Suhartini binti Masnun (istri kedua) mendapatkan  $1/16$  bagian;

2. Amida Eva Haryanti Wibowo binti H.R. Sugeng Wibowo.(anak perempuan) mendapatkan  $8/16$  bagian ditambah dengan  $6/16$  bagian =  $14/16$  bagian ;

8. Menghukum pada para Tergugat untuk menyerahkan bahagian para Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada dictum amar Nomor 7 di atas secara aman dan tanpa syarat dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara riil, maka dapat dilaksanakan pelelangan oleh Kantor Lelang Negara yang hasilnya akan dibagikan kepada para pihak sesuai pembagian tersebut;

9. Menolak gugatan para Pengugat selain dan selebihnya;

10. Menolak permohonan Sita jaminan (Concrvatoir Beslaag) para Pengugat.

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.11.996.000,00,-(Sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020Masehi.bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441Hijriyah.Oleh kami Dra.St. Nursalmi Muhamad. sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H.M. Ishaq M.H. serta H. Abidin H. Achmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kalamuddin S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 s/d Tergugat 4 serta Turut Tergugat, dan tanpa hadirnya Tergugat 5;

Halm 65 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. Ishaq, M.H.**

**Dra.St.Nursalmi Muhamad**

**Hakim Anggota,**

**H.Abidin H.Achmad, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Kalamuddin, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1. 655.000,00,-
4. Biaya PNBP	Rp. 60.000,00,-
5. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp.10.185.000,00,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,00,-

————— **J u m l a h** ————— **Rp. 11.996.000,00,-**

(sebelas Juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halm 66 dari 66 Pts No 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr.